



**PUTUSAN**  
**Nomor 1038/Pdt.G/2023/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1994, umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Depok, 22 Juni 1996, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja harian lepas, tempat tinggal di dahulu di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1038/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 10 Juli 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tertanggal 29 Februari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Depok 03 Juni 2016;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - a. Orang tua Termohon sering ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
  - c. Tergugat acuh dan tidak mempedulikan Penggugat serta anak;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 03 Mei tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dengan alasan yang jelas setelah menyerahkan kepada orang tua Penggugat dan menyatakan kata cerai dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan (GHOIB) yang dikeluarkan Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 05 Juli 2023 ;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 62/AG.2b/31.71.06.1002/4/TM.34.01/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 05 Juli 2023.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX dikeluarkan Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, tertanggal 05 Juli 2023, Tergugat ghaib, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

**1. Xxxxxxxx:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Maret tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang tua Termohon sering ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin



Penggugat dan Tergugat acuh dan tidak mempedulikan Peggugat serta anak;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Peggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Peggugat dan Tergugat;

**2. XXXXXXXXXX:**

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kakak kandung Peggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Maret tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Peggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Tergugat tidak pernah terlihat lagi sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat berasarkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx dikeluarkan Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, tertanggal 05 Juli 2023, Tergugat ghaib; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه

Artinya “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi, yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. xxxxxxxxxx (Tergugat) dengan xxxxxxxxxx (Penggugat), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Depok 03 Juni 2016
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Maret 2016 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Orang tua Termohon sering ikut campur mengenai permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dan karena Tergugat acuh dan tidak mepedulikan Penggugat serta anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 03 Mei tahun 2016 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; tanpa diketahui kebedannya;
- Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah



yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *thalak satu bain suhrah* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1038/Pdt.G/2023/PAJP tanggal 10 Juli 2023 Penggugat dikabulkan berperkara secara prodeo, oleh karena itu maka mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat anggaran tahun 2023 seperti tersebut dalam diktum putusan ini;;;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 M./2 Jumadil Awwal 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Haniah, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaeni.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	...
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	0
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	0
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	10.000

(sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.